



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dapat menjamin hak politik masyarakat, perlu didukung oleh Penyelenggara Pemilihan yang mempunyai integritas yang tinggi, profesionalitas, akuntabilitas, dan kredibilitas sehingga bisa terwujud Pemilihan yang demokratis, tertib, aman, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk dan menetapkan/mengangkat badan penyelenggara Pemilihan yang bersifat ad hoc di tingkat kecamatan se-Kabupaten Jemberana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 71/PP.05.3-BA/5101/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 04 Nopember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KETIGA : Masa tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak dilantik sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 pada KPU Provinsi Bali untuk KPU Kabupaten Jembrana.

KELIMA : . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 04 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN
2018

| NO. | KECAMATAN | NAMA PPK | JABATAN | ALAMAT DESA/KELURAHAN |
|------|-----------|--|---------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Pekutatan | 1. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma | Anggota | Medewi |
| | | 2. I Nengah Mudiana | Anggota | Pekutatan |
| | | 3. I Nengah Ardana | Anggota | Asahduren |
| | | 4. I Gede Surianta | Anggota | Pulukan |
| | | 5. Ni Wayan Eka Ratna Wati | Anggota | Medewi |
| II. | Mendoyo | 1. Ida Bagus Suaryadana | Anggota | Tegalcangkring |
| | | 2. Siti Alkomah, A.Md. | Anggota | Mendoyo Dauh Tukad |
| | | 3. I Gede Nastra | Anggota | Yehsumbul |
| | | 4. I Nyoman Yick Sudiarta | Anggota | Pergung |
| | | 5. I Kade Dwi Adi Suwadhana | Anggota | Yehembang Kangin |
| III. | Jembrana | 1. I Ketut Adi Sanjaya | Anggota | Loloan Timur |
| | | 2. I Ketut Sadia | Anggota | Budeng |
| | | 3. Putu Ana Sutrisna, S.E. | Anggota | Dauhwaru |
| | | 4. I Ketut Gede Budi Darma | Anggota | Pendem |
| | | 5. Ida Ayu Kade Listianti Ratna Sari, S.Fil.H. | Anggota | Batuagung |
| IV. | Negara | 1. I Komang Arya Suteja, S.T. | Anggota | Baler Bale Agung |
| | | 2. Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari | Anggota | Banjar Tengah |
| | | 3. Ni Kadek Devi Aprillia Agustini, S.Pd. | Anggota | Banjar Tengah |
| | | 4. Mukhtarifah, S.Pd.I. | Anggota | Cupel |
| | | 5. I Putu Juni Karnawan | Anggota | Baluk |
| V. | Melaya | 1. I Wayan Suralaya | Anggota | Nusasari |
| | | 2. Drs. I Wayan Sudiana | Anggota | Candikusuma |
| | | 3. I Putu Wardana | Anggota | Manistutu |
| | | 4. I Kade Ngurah Dwi Putra Adnyana | Anggota | Tukadaya |
| | | 5. Ni Putu Juli Wiratni | Anggota | Tuwed |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA